

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN
KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA***Ricky Marvil Mawitjere¹**Novie Pioh²**Ventje Kasenda³***Abstrak**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa keterlibatan LPM dan pemerintah memang sudah terlihat dalam kebersamaan merumuskan kegiatan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik, namun pentingnya juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kelurahan dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan bersama melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen lain dalam masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan menimbulkan anggapan bahwa proses/rapat perencanaan pembangunan belum dapat berjalan secara maksimal karna hampir semua masyarakat tidak terlibat dalam proses/rapat perencanaan dikarenakan dengan kesibukan – kesibukan dan kurangnya informasi yang menyebabkan sedikitnya partisipasi dalam proses musyawarah kelurahan.

Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dalam pembangunan kelurahan LPMK merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Masalah yang mendesak untuk disolusikan adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan sehingga bermanfaat bagi kelurahan. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat Kelurahan mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara formal merupakan lembaga lokal yang diharapkan dapat menjalankan peran tersebut di atas. LPM sebagai penyempumaan dan peningkatan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, sebagaimana

diamanatkan dalam pasal 10 menyebutkan bahwa: Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Keberadaan organisasi lokal seperti LPM ini sangat diperlukan untuk menghindari akses negatif dari pembangunan yang dilaksanakan secara top down. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan lembaga otonomi di

kelurahan yang diberi kewenangan oleh masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa LPM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan Talikuran belum dapat menunjukkan perannya sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam proses pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik yaitu sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Talikuran. Contohnya dalam pembangunan infrastruktur Kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talikuran kurang dalam mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi keterlambatan dalam pembangunan di kelurahan. Peran LPM dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di kelurahan. Posisi strategis LPM hanya akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila wadah tersebut dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kelurahan. Rendahnya tingkat kemajuan LPM ditandai oleh kurang aktifnya warga masyarakat dalam wadah organisasi tersebut baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan, oleh karena itu dengan lemahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada, mengakibatkan kurangnya peran LPM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat kelurahan, khususnya dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran. Gambaran di atas menumbuhkan suatu dorongan untuk memperoleh jawaban mengenai gejala rendahnya manfaat organisasi tersebut bagi kehidupan masyarakat. Kurangnya peran LPM diindikasikan berkaitan

dengan faktor internal maupun eksternal organisasi LPM itu sendiri.

Tinjauan Pustaka

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”.

Menurut Poerwadarminta peranan adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 2005:854). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dapat oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk Rakyat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini

partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001). Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagaimana yang disampaikan

Sugiyono (2013:9), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan. Melihat fokus penelitian yang ada maka sebagai peneliti saya mengaitkan dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yakni :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Yang di maksud dengan informan dan jumlah informan yang akan di ambil, yaitu:

1. Lurah
2. Ketua LPMK
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat
5. Kepala lingkungan
6. Masyarakat

Hasil Penelitian

Peran LPM adalah ikut melaksanakan kegiatan pembangunan dan mengendalikan pembangunan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPMK harus ikut serta, teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan. Peran masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPMK yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi prioritas di kelurahan Talikuran sesuai kebutuhan masyarakat demi kemajuan pembangunan di Kelurahan Talikuran. Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat kelurahan Talikuran. Maka dari itu LPMK harus melaksanakan serta melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat dapat terpantau dengan baik. Maka agar mengetahui sejauh mana LPMK melaksanakan perannya maka dapat dilihat dari informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa: “LPM kelurahan Talikuran disini perannya bisa dibilang belum maksimal karena kebanyakan program kelurahan khususnya pembangunan fisik yang sudah di rencanakan terlihat masih kurangnya partisipasi LPM dalam pelaksanaan pembangunan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran LPMK tidak dilaksanakan secara maksimal dalam pembangunan. Dari informasi di atas maka selanjutnya dilakukan wawancara dengan kepala lingkungan yang dimana dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan apakah benar tidak dilakukan secara maksimal, maka dikemukakan oleh bapak selaku kepala lingkungan 3 bahwa: “Pembangunan fisik yang telah dibangun berjalan dengan semestinya.

Sebagai kepala lingkungan 3 saya masih belum melihat perangkat LPMK melakukan perannya dalam pelaksanaan pembangunan secara maksimal dan langsung jika pembangunan sedang dilaksanakan.”

Begitu juga yang di katakan oleh informan yakni masyarakat mengatakan bahwa : pada saat melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan fisik saya melihat bahwa LPMK masih belum terlibat aktif dalam pembangunan karena tidak semua proses pembangunan LPM hadir”.(R.R)

Faktor yang menjadi penghambat kurang maksimalnya peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) yaitu Kelurahan Talikuran tidak memerdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada salah satunya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam hal program pembangunan. Dalam melakukan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dialihkan ke pihak ketiga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengatakan bahwa : “bagaimana lembaga kami bisa berperan dengan semestinya jika program pembangunan yang semestinya dikerjakan oleh pihak kami namun pada kenyataannya dialihkan ke pihak ketiga”.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan dibutuhkan sebuah perencanaan yang dimana dalam menentukan perencanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program

pembangunan yang dilaksanakan, yang kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat, serta Masyarakat memperoleh hak untuk “urunrembug” dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan. Agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dibutuhkan komunikasi pembangunan artinya tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan menyampaikan pesan-pesan tentang pembangunan saja tetapi yang lebih penting dalam komunikasi pembangunan yaitu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui komunikasi pembangunan dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan sebagainya. Berdasarkan keempat lingkup partisipasi masyarakat di atas bahwa agar dapat terciptanya pembangunan yang diinginkan maka perlu adanya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pada perencanaan maupun pelaksanaan suatu pembangunan seperti ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Faktor lain dan mungkin yang menjadi hambatan yang serius Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan perannya di Kelurahan Talikuran salah satunya kurang perhatiannya pemerintah

Kabupaten dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ini. Seperti yang di katakan oleh salah satu Tokoh Agama yang mengatakan : “mungkin salah satu penyebab kurang berperannya LPM dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran karena tidak di gaji sehingga LPM kurang aktif dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan Talikuran”.

Senada yang dikatakan oleh salah satu masyarakat : “dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan LPM masih kurang aktif harusnya ada perhatian lebih dari pemerintah kepada LPM agar mereka dapat melakukan tugas mereka secara maksimal”.(I.M)

Berkaitan dengan faktor seperti ini maka peneliti kembali mewawancarai LPM khususnya Ketua dan informan menyatakan bahwa :”memang tidak dapat di pungkiri yang menjadi hambatan dalam kami melaksanakan tugas sebagai LPM adalah tentang pekerjaan kami terutama dalam tanggungjawab kepada keluarga bagaimana mungkin saya lebih memprioritaskan tugas sebagai LPM sedangkan kami tidak diberi tunjangan /insentif kalo begitu terus keluarga saya mo hidup bagaimana”.

Seharusnya hal seperti ini harus diperhatikan lagi oleh pemerintah karena mengingat bahwa anggota LPMK juga memiliki tanggungjawab kepada keluarga untuk mencari nafkah dan dalam hal ini hampir setiap pelaksanaan pembangunan bertepatan dengan kesibukan LPMK dalam menjalankan tanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melihat bahwa yang menjadi faktor penghambat kurang maksimalnya peranan LPMK dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di kelurahan Talikuran yaitu tidak

proaktifnya LPMK terhadap program pembangunan, maka setiap pembangunan yang dilaksanakan yang menanganinya dipihak ketigakan hal ini juga disebabkan kurang bertanggung jawabnya pihak LPMK maka dari itu setiap program pembangunan di alihkan ke pihak ketiga dan pihak LPMK hanya menerima saja keputusan yang ada. Dan juga faktor lain yang mungkin menjadi faktor utama dalam kurangnya peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah bagi LPM dalam kebutuhan kehidupan sehari hari yang menyebabkan kurangnya keikutsertaan LPM dalam pembangunan sehingga LPMK lebih memprioritaskan pekerjaan mereka.

Kesimpulan

- a. Keterlibatan LPM dan pemerintah memang sudah terlihat dalam kebersamaan merumuskan kegiatan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik, namun pentingnya juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kelurahan dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan bersama melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen lain dalam masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan menimbulkan anggapan bahwa proses/rapat perencanaan pembangunan belum dapat berjalan secara maksimal karna hampir semua masyarakat tidak terlibat dalam proses/rapat perencanaan dikarenakan dengan kesibukan-kesibukan dan kurangnya informasi yang menyebabkan sedikitnya partisipasi dalam proses musyawarah kelurahan.
- b. Dari hasil wawancara diatas, terungkap bahwa kelemahan LPM

dalam melaksanakan perannya lebih didasarkan pada hal klasik yakni kurangnya saling komunikasi antar pengurus LPM yang menyebabkan kurangnya keaktifan dari setiap pengurus yang ada.

- c. faktor penghambat kurang maksimalnya peranan LPMK dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di kelurahan Talikuran yaitu tidak proaktifnya LPMK terhadap program pembangunan, maka setiap pembangunan yang dilaksanakan yang menanganinya dipihak ketigakan hal ini juga disebabkan kurang bertanggung jawabnya pihak LPMK maka dari itu setiap program pembangunan di alihkan ke pihak ketiga dan pihak LPMK hanya menerima saja keputusan yang ada. Dan juga faktor lain yang mungkin menjadi faktor utama dalam kurangnya peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah bagi LPM dalam kebutuhan kehidupan sehari hari yang menyebabkan kurangnya keikutsertaan LPM dalam pembangunan sehingga LPMK lebih memprioritaskan pekerjaan mereka.

Saran

LPM harus terus didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan di Kelurahan, dengan memberikan biaya operasional. LPM harus terus diberdayakan agar berperan aktif sebagai wadah penampung penyalur aspirasi, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan. Untuk itu, LPM harus diberi peran yang proporsional dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan pengambilan keputusan program-

program pembangunan di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus terus didorong agar ikut serta secara aktif membantu pemerintah Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan. Untuk itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus diberi tunjangan atau insentif.

DAFTAR PUSTAKA

- Didjaja, M. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang. Yayasan asih, asah, asuh Malang (Y3 Malang)
- Galtung J. 2007. *HANDBOOK OF PEACE AND CONFLICT STUDIES*. Canada British Library.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.
- Esterberg K. 2002. *Qualitative Methods In Social Research*. Boston. McGraw-Hill.
- Levinso dan Soekanto, 2009:213, *Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers*, Jakarta.
- Narwoko, j. Dwidan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raho B. 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Riyadi dan Bratkusumh, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2013:19, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta CV Bandung.
- Siagian, P. Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Terry, G. 2006. Principles of
managemen. (ahli Bahasa winardi).

Bandung:

Alumi.